

KEABSAHAN CAP JEMPOL SEBAGAI PENGANTI TANDA TANGAN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK

Oleh: Hadi Suwignyo

ABSTRAK

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa setiap akta notaris harus ditanda tangani oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris. Oleh karena itu tindakan pembubuhan tanda tangan merupakan tindakan hukum yang hampir tidak dapat dilepaskan dari tugas rutin seorang notaris. Dalam menerapkan dan menafsirkan mengenai pengertian, cara dan bentuk tanda tangan dalam suatu akta otentik, belum ada ketentuan yang mengaturnya dengan tegas, sehingga sering timbul penafsiran dan pertentangan mengenai hal tersebut, terutama dalam hal pembubuhan cap ibu jari (cap jempol) dari para penghadap. Apakah cap jempol dapat menggantikan tanda tangan dalam pembuatan akta otentik dan apakah pembubuhan cap jempol mempunyai akibat hukum dalam pembuatan suatu akta otentik.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembubuhan cap jempol tidak memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan dalam pembuatan akta otentik oleh karena apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya hal tersebut harus dijelaskan dalam akta, sehingga tidak diperlukan lagi pembubuhan cap jempol/ibu jari. Namun dalam prakteknya cap jempol tetap dibubuhkan dalam pembuatan akta otentik sebagai pengganti tanda tangan berdasarkan kebiasaan dalam praktek notaris dan ada atau tidaknya pembubuhan cap jempol tidak akan membawa akibat hukum yang berbeda, dalam arti akta notaris tersebut tetap merupakan akta otentik sepanjang telah dijelaskan dalam penutup aktanya alasan dari penghadap yang tidak membubuhkan tanda tangannya.

Kata Kunci : Tanda tangan, Cap jempol

I. PENDAHULUAN

Untuk menjamin kepastian terlaksananya perbuatan hukum dengan baik diperlukan sarana alat bukti yang kuat. Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang menjalankan sebagian kewenangan negara untuk membuat alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan, oleh karena itu notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan yang sangat besar dalam menjalankan jabatannya.

Notaris selaku pejabat umum harus taat asas dalam menjalankan jabatannya, sehingga setiap notaris harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan upaya dari pembentuk undang-undang untuk melakukan reformasi hukum termasuk dalam dunia kenotariatan dengan mengganti Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang merupakan warisan pemerintah Kolonial Belanda yang dipandang tidak lagi sesuai dengan keadaan, tidak dapat mengikuti perkembangan dan tuntutan hukum dalam masyarakat serta cita-cita Indonesia merdeka.

Berdasarkan UUJN diatur bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya ditentukan pula bahwa: 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dengan undang-undang. 2) Notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau, membuat akta risalah lelang. Sedangkan yang dimaksud dengan Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan. Maka berdasarkan atas uraian tersebut dapat dikatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta notaris dimana yang dimaksud dengan akta notaris tersebut adalah akta otentik.¹

Akta notaris merupakan suatu akta otentik, di mana akta otentik adalah akta yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.² Jadi untuk dapat digolongkan sebagai akta suatu surat harus ada tanda tangannya seperti yang disyaratkan dalam Pasal 1869 KUHPerdara bahwa suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud di atas (Pasal 1868 KUHPer) atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak. Ini berarti bahwa surat tanpa apa tanda tangan seperti karcis parkir tidak termasuk akta.

Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain, jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta karena identifikasi dapat dilihat dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta tersebut. Yang dimaksudkan dengan penandatanganan dalam akta ini adalah membubuhkan nama dari si penanda tangan, sehingga membubuhkan *paraf*, yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup, nama tersebut harus ditulis tangan oleh si penandatanganan sendiri atas kehendaknya sendiri.³

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa setiap akta notaris harus ditanda tangani oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris. Oleh karena itu tindakan pembubuhan tanda tangan merupakan tindakan hukum yang hampir tidak dapat dilepaskan dari tugas rutin seorang notaris. Dalam setiap penutup akta notaris disebutkan kalimat “Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini”.⁴ Semua akta notaris harus ditandatangani oleh masing-masing penghadap, segera setelah selesai pembacaan akta itu.⁵

¹ Blog Disriani, Latifah, 10 Januari 2009

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, (Yogyakarta : Liberty, 1993, hal.121.

³ *Ibid*

⁴ Komar Andasasmita, *Notaris II*, (Bandung : Sumur, 1983), hal. 150.

⁵ GHS. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1999), hal 31.

Namun suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masyarakat Indonesia sampai saat ini belum bebas dari buta huruf, yang dengan kondisi demikian masih sering ditemukan dalam praktek notaris terdapat para pihak yang tidak bisa membaca dan menulis sehingga mereka membubuhkan cap jempol/ibu jari sebagai pengganti tanda tangannya. Perbuatan hukum ini menarik untuk ditinjau lebih jauh secara hukum, mengingat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak pernah ditemukan rumusan pemakaian cap jempol/ibu jari sebagai pengganti tanda tangan. Dengan demikian keabsahan dari cap jempol/ibu jari tersebut menjadi rancu dalam pemahaman hukumnya.

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Apakah cap jempol dapat menggantikan tanda tangan dalam pembuatan akta otentik, dan apakah akibat hukum pembubuhan cap jempol dalam pembuatan suatu akta otentik

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.⁶ Penelitian normatif tersebut dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, seperti: peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.⁷ Sehingga analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang Akta Otentik

Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa di tempat akta tersebut dibuat. Dari penjelasan pasal ini, akta otentik dibuat oleh pejabat umum yang berwenang apabila tidak maka akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai suatu akta otentik sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, akta demikian hanya berlaku sebagai akta yang mempunyai nilai kekuatan sebagai akta di bawah tangan sepanjang ditanda tangani oleh para pihak.⁸ Dengan demikian maka unsur-unsur akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata adalah:

- a. dibuat dalam bentuk yang ditetapkan undang-undang;
- b. dibuat oleh Pejabat Umum;
- c. Pejabat Umum tersebut berwenang di tempat mana akta itu dibuat.

Akta Notaris merupakan akta otentik, otentisitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004, yaitu notaris dijadikan sebagai pejabat umum, sehingga akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik.

Akta notaris dapat juga uraian, keterangan dan atau pernyataan para pihak di hadapan notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di

⁶ *Ibid*, hal. 51

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada, 1985), hal. 13

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2008), hal. 566

hadapan notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu di konstatir oleh notaris di dalam suatu akta otentik. Akta ini disebut pula akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris.⁹

Hubungannya dengan apa yang diuraikan di atas, maka secara otentik pada akta *partij* menjamin kepastian terhadap pihak lain, ialah :

- a. Tanggal dari akta itu;
- b. Tanda tangan-tanda tangan yang ada dalam akta itu;
- c. Identitas dari orang-orang yang hadir (*Comparanten*);
- d. Bahwa apa yang tercantum dalam akta itu adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada notaris untuk dicantumkan dalam akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri.

Akta yang dibuat di hadapan dan atau oleh notaris bentuknya sudah ditentukan oleh Pasal 38 Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang terdiri dari tiga bagian, ialah :

- a. Awal akta atau kepala akta, yang menyebutkan nomor, judul, hari, tanggal bulan, tahun dan jam pembuatan akta serta nama notaris, dan tempat kedudukannya nama dari para penghadap, jabatannya dan tempat tinggalnya, beserta keterangan apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau sebagai wakil/kuasa dari orang lain, yang harus disebutkan juga jabatan dan tempat tinggalnya beserta atas kekuatan apa ia bertindak sebagai wakil atau kuasa.
- b. Badan dari Akta, yang memuat isi dari apa yang ditetapkan sebagai ketentuan-ketentuan yang bersifat otentik, umpamanya perjanjian, ketentuan-ketentuan mengenai kehendak terakhir (wasiat) dan lain-lain.
- c. Penutup dari akta yang mempunyai rumusan tersendiri.¹⁰

Penutup dari akta merupakan suatu bentuk yang tetap, yang memuat pula tempat di mana akta itu dibuat dan nama-nama, jabatan serta tempat tinggal saksi-saksi *instrumentair*. Biasanya dalam komparasi nama-nama saksi ini tidak disebut, melainkan hanya ditunjuk kepada nama-namanya yang akan disebut di bagian akhir akta ialah di bagian penutup. Selanjutnya di bagian penutup ini disebutkan, bahwa akta itu dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, dan sesudah itu ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan notaris.

Akta otentik menjamin kebenaran tanggal, tanda tangan, komparan, dan tempat akta dibuat. Dalam arti formil pula akta notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya. Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil, terkecuali bila si penanda tangan dari surat/akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya. Kekuatan pembuktian materiil bahwa secara hukum (yuridis) suatu akta otentik memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.¹¹

⁹ *Loc. Cit*

¹⁰ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hal. 50.

¹¹ Blog Disriani.Latifah, 10 Januari 2009

Salah satu momentum yang terpenting dalam pembuatan akta otentik adalah proses penandatanganan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Untuk mencari definisi yang lebih rinci mengenai tanda tangan memang cukup sulit, karena sangat jarang peraturan perundangan yang menjelaskan arti dari kata penandatanganan.

Penanda tangan suatu dokumen secara umum mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. *Bukti (evidence)* : suatu tanda tangan mengidentifikasikan penandatanganan dengan dokumen yang ditandatangani. Pada saat penandatanganan membubuhkan tanda tangan dalam bentuk yang khusus, tulisan tersebut akan mempunyai hubungan (*attribute*) dengan penandatanganan.
- b. *Ceremony* : penandatanganan suatu dokumen akan berakibat sipenandatanganan mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan hukum, sehingga akan mengeliminasi adanya *inconsiderate engagement*
- c. *Persetujuan (approval)* : tanda tangan melambangkan adanya persetujuan atau otorisasi terhadap suatu tulisan. Jadi suatu tulisan yang telah ditandatangani dan dibenarkan kebenarannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama seperti akta otentik.¹²

Tanda tangan merupakan kata dan perbuatan yang telah biasa didengar atau membaca kata-kata itu atau bahkan pernah pula melakukannya, karena hal ini hampir tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari, untuk berbagai urusan pribadi maupun dalam pekerjaan, baik formal seperti seseorang harus membubuhkan tanda tangan dalam pembuatan KTP, SIM, Paspor, Surat Nikah, ataupun dalam urusan non formal seperti orang tua mengirim surat kepada anaknya, atau dalam pembuatan kwitansi penerimaan uang, nota belanja dan lainnya, semua diperlukan tanda tangan.

Tanda tangan dilihat dari asal katanya dalam Bahasa Belanda adalah *ondertekenen* berarti “membuat tanda di bawah”. Arti kata “menandatangani” (*ondertekenen*) secara etimologis (ilmu asal-usul suatu kata) mudah ditemui, yaitu memberi tanda (*teken*) dibawah sesuatu.¹³ Ketentuan.

Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menegaskan bahwa suatu akta notaris harus ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris. Penandatanganan merupakan hal yang harus dilakukan dalam setiap pembuatan akta otentik. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, membuka kemungkinan terdapatnya penghadap yang tidak membubuhkan tanda tangannya dalam akta namun harus menyebutkan alasannya secara jelas. Hal ini menurut penulis dapat terjadi apabila:

1. penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya oleh karena yang bersangkutan buta huruf ;
2. dalam hal berhalangan untuk membubuhkan tanda tangannya, sekalipun yang bersangkutan tidak buta huruf, di dalam mana termasuk semua hal atau keadaan, di mana seseorang karena suatu keadaan, baik yang bersifat tetap maupun bersifat sementara, tidak dapat membubuhkan tanda tangannya di bawah akta itu, sekalipun ia mempunyai

¹² Blog Jusuf Patrianto Tjahjono, 9 Mei 2008

¹³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*. Edisi Baru. (Jakarta : PT Ichtiat Baru Van Hoeve. 2000), hal 187.

kemauan untuk menulis, seperti tangannya patah dan atau sakit sehingga tidak dapat membubuhkan tanda tangannya.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan pula:

1. Apabila pada pembuatan pencatatan harta kekayaan atau berita acara mengenai suatu perbuatan atau peristiwa, terdapat penghadap yang:
 - a. menolak membubuhkan tanda tangannya; atau
 - b. tidak hadir pada penutupan akta, sedangkan penghadap belum menandatangani akta tersebut, hal tersebut harus dinyatakan dalam akta dan akta tersebut tetap merupakan akta otentik.
2. Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan dalam akta dengan mengemukakan alasannya.

Dalam hal suatu akta tidak dapat ditandatangani oleh penghadap yang buta huruf (tidak bisa tulis baca), maka biasanya akan dibubuhkan cap jempol/ibu jari sebagai pengganti tanda tangan. Di Indonesia, sebuah cap ibu jari/cap jempol atau sidik jari yang dibubuhkan di hadapan seorang pejabat umum disamakan oleh undang-undang dengan sebuah tanda tangan.¹⁴

Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain, jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta karena identifikasi dapat dilihat dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta tersebut. Yang dimaksudkan dengan penandatanganan dalam akta ini adalah membubuhkan nama dari si penanda tangan, sehingga membubuhkan paraf, yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup, nama tersebut harus ditulis tangan oleh si penandatanganan sendiri atas kehendaknya sendiri. Dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu akta di bawah tangan adalah sidik jari (cap jari atau cap jempol) yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta di hadapan pejabat tersebut.¹⁵

Dengan demikian, pasal ini telah memberikan kelonggaran kepada orang yang tidak bisa tanda tangan, dengan campur tangan dari pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang. Namun campur tangan pejabat umum tersebut hanya sebatas menyaksikan pembubuhan cap jempol dan menjelaskan dengan cara membacakan isi dari akta dan tidak membuat bentuk maupun menentukan kalimat-kalimatnya sehingga tidak dapat merubah akta di bawah tangan tersebut menjadi akta otentik. Kegiatan yang demikian itulah dikenal dengan istilah legalisasi. Jadi dengan kata lain bahwa semua akta di bawah tangan yang hanya dibubuhi cap jempol maka untuk memperkuat pembuktian di depan hakim haruslah dilagalisasi oleh pejabat umum yang berwenang. Walaupun akta di bawah tangan yang di legalisasi tidak dapat mengubah status akta di bawah tangan menjadi akta otentik, akan tetapi dengan adanya legalisasi tersebut para pihak yang membubuhkan cap jempol tidak dapat lagi menyangkal atau mengingkari keabsahan cap jempol dan isi akta itu karena seorang pejabat yang berwenang untuk itu telah menyaksikan dan membacakan isi akta sebelum para pihak membubuhkan cap jempol.

¹⁴ Endang Sri Wukiryatun, Notaris/PPAT di Kabupaten Grobogan, wawancara tanggal 11 Maret 2009

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, (Yogyakarta : Liberty, 1993), hal.121.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akta dibawah tangan yang dilegalisir mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian selayaknya akta otentik baik pembuktian materiil, formil dan pembuktian di depan hakim.¹⁶

Dalam praktek notaris maupun PPAT pembubuhan cap jempol atau ibi jari sering dilakukan apabila penghadap atau para pihak tidak bisa membubuhkan tanda tangan, oleh karena tidak pernah belajar tulis baca. Cap ibu jari/cap jempol yang dibubuhkan adalah cap jempol tangan kiri di bahagian akhir akta (tempat tanda tangan).¹⁷

Apabila dicermati ketentuan Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pembubuhan cap jempol atau ibu jari menurut penulis tidak dapat dipersamakan dengan pembubuhan tanda tangan dalam pembuatan akta notaris, oleh karena ketentuan tersebut di atas telah menegaskan bahwa akta notaris harus ditanda tangani dan apabila para penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan maka harus dijelaskan alasannya dengan jelas. Dalam praktek notaris keterangan tentang penandatanganan ini dimuat dalam akhir akta sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di akhir akta tersebut dimuat frasa “ setelah akta ini saya, notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris, kecuali penghadap....., menurut keterangannya tidak dapat membubuhkan tanda tangannya oleh karena.....” dalam hal ini disebutkan alasannya secara jelas.

Dengan demikian apabila tanda tangan akan diganti dengan cap jempol menurut hemat penulis hal tersebut harus ditegaskan dalam undang-undang supaya tidak menimbulkan tafsir hukum yang berbeda. Oleh karena setiap sidik jari yang dimiliki orang berbeda satu sama lain dan tidak dapat dipalsukan hal ini berbeda dengan tanda tangan yang dapat dipalsukan. Hanya saja menurut penulis harus ditegaskan dalam undang-undang.

Dalam perkembangan dewasa ini telah banyak pula dikenal dan dipergunakan tanda tangan elektronis sebagai bentuk perkembangan teknologi. Agar tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah maka harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Th 2008 tentang Informasi Dan Tanda Tangan Elektronik,

Akibat Hukum Pembubuhan Cap Jempol dalam Pembuatan suatu Akta Otentik

Masyarakat menganggap pembubuhan tanda tangan atau sidik jari (cap jempol) merupakan suatu tindakan yang penting, termasuk orang-orang yang buta huruf atau yang pendidikannya terbatas sekali. Hal tersebut juga dianggap sebagai bukti terikatnya diri terhadap apa yang ditandatangani atau di bawah mana ia membubuhi sidik jarinya.

Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) disebutkan :
“... dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang darimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai tadi. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut.”

¹⁶ [Blog Sujarwo, Sekilas Tentang Aspek Yuridis dari Tanda Tangan dan Cap Jempol, Selasa, 12 Februari 2008](#)

¹⁷ I Nyoman Surahatta, Notaris/PPAT di Kabupaten Grobogan, wawancara tanggal 15 April 2009

Dalam prakteknya, sebagian notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah “membolehkan” sidik jari atau lebih sering disebut cap ibu jari/cap jempol, dipakai sebagai pengganti tanda tangan seorang yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya baik karena tidak dapat menulis (buta huruf) maupun karena tangannya cacat atau lumpuh, hal-hal mana sering terjadi di Indonesia. Dalam bidang hukum perdata biasanya diambil sidik jempol sehingga lebih dikenal dengan sebutan cap jempol, baik jempol tangan kiri atau tangan kanan, hal mana harus disebutkan dengan jelas jempol tangan yang mana yang dipakai. Keadaan tersebut dapat dilihat dalam formulir akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, misalnya akta jual beli atau akta hibah, hanya saja di dalam akta tersebut tidak diberikan ruang kosong untuk pengisian mengenai alasan pemberian cap jempol tersebut.

Apabila para penghadap menerangkan tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dalam akta atau berhalangan untuk melakukannya, maka keterangan itu, demikian juga sebab-sebab yang menjadikan halangan itu harus diberitahukan oleh notaris secara tegas dalam akta itu. Di dalam hal-hal tersebut di atas, penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya karena tidak pandai menulis atau oleh karena berhalangan, memberikan keterangan kepada notaris, dengan mengatakan: "Saya mau menanda tangani akta itu, akan tetapi saya tidak pandai menulis dan karenanya saya tidak dapat membubuhkan tanda tangan saya pada akta itu", atau juga dengan mengatakan: "Saya berhalangan untuk membubuhkan tanda tangan saya pada akta itu, oleh karena kedua tangan saya lumpuh".

Jadi dalam penafsiran mengenai pembubuhan cap ibu jari/cap jempol juga timbul berbagai pendapat, hal mana lebih kepada tidak adanya ketentuan yang mengaturnya dengan tegas, meskipun dalam praktek sering dipergunakan dalam pembuatan akta notariil maupun akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris secara prinsip tidak banyak melakukan perubahan dalam ketentuan mengenai tanda tangan. Hal tersebut dapat dilihat dengan membandingkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Jabatan Notaris dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Mungkin pembuat undang-undang menganggap kita sudah mengerti arti dan maksud dari bunyi pasal-pasal tersebut. Seharusnya diharapkan undang-undang tentang Jabatan Notaris yang baru tersebut dapat lebih memperjelas mengenai arti, maksud, bentuk atau syarat-syarat tanda tangan atau penandatanganan suatu akta, agar dapat menjadi pedoman dan menghapus perbedaan yang mungkin timbul.

Akta mempunyai dua fungsi : fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*). *Formalitas Causa* artinya akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, jadi bukan sahnya perbuatan hukum. Dalam konteks ini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. *Probationis causa* berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.¹⁸

Dalam hal tanda tangan dalam akta tersebut tidak benar, maka dalam Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan :

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak ... atau yang diperuntukan sebagai alat bukti daripada sesuatu hal yang dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain

¹⁸ Loc. Cit

memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, ...

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakai surat itu dapat menimbulkan kerugian

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa apabila suatu akta tidak dibubuhi tanda tangan tidak akan menimbulkan akibat hukum bahwa akta tersebut kehilangan otentisitasnya sebagai akta otentik dengan ketentuan dijelaskan alasannya dalam akhir akta, pembubuhan cap jempol dalam pembuatan akta otentik tidak menimbulkan akibat hukum bahwa cap jempol/ibu jari tersebut dapat dipersamakan dengan tanda tangan

III. KESIMPULAN

1. Pembubuhan cap jempol atau ibu jari dalam pembuatan akta otentik khususnya dalam pembuatan akta notaris tidak dapat dipersamakan dengan pembubuhan tanda tangan, oleh karena dalam Undang-Undang Jabatan Notaris telah ditegaskan bahwa akta notaris harus ditanda tangani dan apabila para penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan maka harus dijelaskan alasannya dengan jelas, keterangan tentang penandatanganan ini dimuat dalam akhir akta. Dengan demikian tidak diperlukan pembubuhan cap jempol. Namun dalam pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, cap jempol atau ibu jari dibubuhkan sebagai pengganti tanda tangan.
2. Suatu akta tidak akan kehilangan otentisitasnya apabila para penghadap tidak membubuhkan tanda tangannya, sepanjang keadaan tersebut dijelaskan dalam akta, sehingga apabila penghadap tidak membubuhkan cap jempol atau ibu jari sebagai pengganti tanda tangan dalam pembuatan akta otentik tidak akan membawa akibat hukum akta tersebut kehilangan otentisitasnya. Akta tersebut tetap sah secara hukum dan tetap memiliki nilai sebagai akta otentik walaupun tidak dibubuhkan cap jempol atau ibu jari sebagai pengganti tanda tangan.
3. Pembubuhan cap jempol atau ibu jari merupakan suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri terjadi dalam praktek hukum sehari-hari termasuk dalam praktek notaris, mengingat sampai saat ini bangsa dan negara kita yang tercinta ini belum bebas secara penuh dari buta huruf. Sehingga saudara-saudara kita yang tidak bisa membaca dan menulis, biasanya akan membubuhkan cap jempol atau ibu jari sebagai pengganti tanda tangannya. Namun bukan berarti pembubuhan cap jempol atau ibu jari tersebut dapat diartikan sebagai pengganti tanda tangan secara hukum dalam pembuatan akta otentik. Ketentuan untuk menjelaskan bahwa terdapatnya penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dalam pembuatan akta otentik harus dijelaskan dalam akta harus dipatuhi notaris, apabila ketentuan tersebut dilanggar maka akta tersebut dapat kehilangan otentisitasnya.
4. Untuk tidak menimbulkan tafsir hukum yang berbeda dalam penggunaan cap jempol atau ibu jari untuk pembuatan akta otentik, penulis menyarankan agar hal tersebut dijelaskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan demi terciptanya kepastian hukum. Menurut penulis cap jempol apabila telah diatur secara jelas penggunaannya sebagai pengganti tanda tangan akan lebih baik, mengingat apabila ditinjau dari aspek kepastian hukum cap jempol atau ibu jari sesungguhnya lebih memiliki kepastian oleh karena cap jempol/ibu jari/sidik jari dari setiap orang adalah berbeda sehingga tidak dapat dipalsukan, hal ini berbeda dengan tanda tangan yang dapat ditiru dan berubah-ubah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib. 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Andasasmita, Komar. 1983. *Notaris II*. Sumur. Bandung.
- Dja'is, Mochammad dan Koosmargono, RMJ. 2008. *Membaca dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Kie, Tan Thong. 2007. *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*. Edisi Baru. PT Ichtiat Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Mamuji, Sri. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2004. *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris, Renvoi*, Nomor 12, tanggal 3 Mei 2004.
- _____. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty. Yogyakarta.
- Notodisorjo, Soegondo R. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pitlo, A. 1986. *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, diterjemahkan oleh M. Isa Arief, Cet. Kedua, Intermasa.
- Thong Kie, Tan. 2000. *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*. Edisi Baru at Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Tobing, G.H.S. Lumban. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Samudera, Teguh. 1992. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung.
- Simorangkir, J.C.T. *et al*, 1995. *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 2, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Soetami, A. Siti. 2001. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Subekti, R. 1986. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXIV. PT. Internusa. Jakarta.

_____. 1987. *Hukum Pembuktian*, Cet. 8. Pradnya Paramith, Jakarta.

Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum Dalarn Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta,

Yudara, N.G, 2006. *Pokok-pokok Pemikiran Diseputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris Menurut Sistim Hukum Indonesia*“, Renvoi, Nomor 10.34.III, tanggal 3 Maret 2006, hal 74.

B. Undang-Undang

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*

C. Internet

Blog Disriani, Latifah, 10 Januari 2009

Blog Sujarwo, *Sekilas tentang Aspek Yuridis dari Tanda Tangan dan Cap Jember*, Februari 2008

Blog Jusuf Patrianto Tjahjono, 4 Desember 2008

[http://www. Wikipedia Bahasa Indonesia](http://www.WikipediaBahasaIndonesia), *Ensiklopedia Bebas*, tanggal 13 Mei 2009

<http://72legalogic.wordpress.com>, *Pergeseran Persepsi Mengenai Nilai Kebenaran yang Terandung Dalam Suatu Akta Otentik*, 23 Maret 2009

RSS entri, Blog WordPress.com, tanggal 3 April 2009